



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PENGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. A. Mappatola No. 41-43, , xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fityatul Kahfi S.H., Ika Syafriana Syamsul, S.H. dan Andi Adys Dita Cantika Amal, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 242 A, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 245/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 19 Desember 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Ibrahim Fattah, S.H., M.H., dan Gazali T. Parenta, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Atletik Timur Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 05/P/SKH/I/2024/PA.Pare tanggal 8 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum M Said lahir di Parepare pada tahun 1920 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 1953 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/35/Uj.Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx Sabbang tanggal 10 Agustus 2023 ;
2. Bahwa Almarhumah Hj Dimeng lahir di Parepare pada tahun 1925 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/34/Uj. Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2023 ;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum M. Said menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Hj. Dimeng dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal tersebut berdasarkan dokumen Silsilah Keluarga Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx, Adapun nama anaknya adalah sebagai berikut :

1. Hj. Beda binti M. Said (Penggugat)
2. Hj. Maryam binti M. Said (Almarhumah)
3. Hj. Faisah binti M. Said (Almarhumah)
4. Hj. Ani Bustaman binti M. Said (Almarhumah)

3.1.1. Bahwa Hj. Maryam binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 000-164/Lakessi yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya Hj. Maryam tidak pernah menikah dan tidak pula dikaruniai anak;

3.1.2. Bahwa Hj. Faisah binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2018 berdasarkan Surat Kematian No: 464.4/32/KPS yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang pada tanggal 7 Juni tahun 2018, yang fotocopy dokumen tersebut telah disahkan oleh Sekretaris Lurah Kampung Pisang pada tanggal 31 Juli tahun 2018 dan semasa hidupnya Hj. Faisah binti M. Said pernah menikah dengan H. Hasbi Sarakah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Hj. Fahmi
2. Muh. Hafsa
3. Hj. Mujahidah
4. Muh. Arafah (Almarhum)
5. Syaiful
6. Hj. Tri Sulustri;

3.1.3. Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 1 Agustus tahun 2021 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 7372-KM-09082021-0011 yang dikeluarkan di Kota Parepare oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 9 Agustus 2021 dan semasa hidupnya Hj. Ani Bustaman binti M. Said menikah dengan seseorang yang bernama H. Bustaman Salim (Tergugat) pada hari Kamis 7 Oktober tahun 1976 dan tercatat di Balai Nikah xxxxx Kec. xxxxx, Kota Parepare tanggal 10 Januari tahun 1977 dan tidak dikaruniai anak serta seluruh harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said sampai dengan gugatan perkara a quo diajukan belum pernah dilakukan pembagian berdasarkan ketentuan hukum waris islam.

4. Bahwa berdasarkan uraian pada posita poin 3 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua dari Penggugat yang bernama M. Said dan Hj. Dimeng telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 27 Januari tahun 1953 dan pada tanggal 9 Mei tahun 1998;
- Bahwa 3 orang saudara kandung dari Penggugat juga telah meninggal dunia, Hj. Maryam binti M. Said meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 2017, lalu Hj. Faisah binti M. Said meninggal pada tahun 2018, dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal pada tahun 2021 dan tersisa Penggugat yang masih hidup;
- Bahwa karena kedua orangtua Penggugat serta kedua saudaranya yang bernama Hj. Maryam binti M. Said dan Hj. Faisah binti M. Said meninggal terlebih dahulu dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said maka menurut hukum kedua orangtua Penggugat serta kedua saudaranya yang bernama Hj. Maryam binti M. Said dan Hj. Faisah binti M. Said tidak berhak lagi atas harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said; -Bahwa Penggugat adalah satu-satunya saudara kandung seayah dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang masih hidup ketika Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Sehingga Penggugat adalah Ahli waris yang berhak atas separuh bagian dari harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said (istri Tergugat) ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas peninggalan harta warisan milik istri Tergugat, maka selanjutnya kami

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikan harta peninggalan warisan milik istri Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20 m2 yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Toko Putri Fahri
Timur : Rumah Warga (Tina)
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan : Tanah Kosong;

2. Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan;

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan Perumahan
Timur : Sawah Tanah Kosong
Barat : Rumah milik Gempita
Selatan : Sawah Tanah Kosong;

3. Satu (1) unit Rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan; Dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalanan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

Rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saudara kandunganya yang bernama Hj. Nani;

4. Satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat;

5. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX yang telah dijual

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

6. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

7. Satu (1) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

8. Dua (2) buah lemari Kristal Bonia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

9. Dua (2) buah guci besar sebesar Rp 15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;

10. 10.Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan yang sekarang disewakan kepada Hj. Niar dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun ;

11. Perhiasan berupa:

a) Dua (2) pasang giwang berlian ;

b) Satu (1) liontin (indo rante) model laying permata berlian ;

c) (1) cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

12. Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

13. Perhiasan berupa rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

14. Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Pewaris dan belum naik semasa Pewaris masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat;

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

16. Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berupa:

- a) Satu (1) buah indo rante berlian besar;
- b) Satu (1) buah cincin berlian besar model borobudur;
- c) Satu (1) pasang giwang berlian besar;

6. Bahwa keseluruhan harta peninggalan warisan milik istri Tergugat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi menurut ketentuan waris islam, dan terdapat beberapa harta peninggalan warisan yang telah terjual sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita nomor 5 poin 3, 5, 6, 7, 10, 11, dan 12, oleh karena itu maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila harta peninggalan warisan milik istri Tergugat baik yang telah terjual maupun yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat untuk dibagi berdasarkan ketentuan waris islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT (Tergugat) dan Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Menyatakan bahwa benar Almarhum M. Said telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 1953;
4. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj. Dimeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 1998;
5. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj. Maryam binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017 ;
6. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj. Faisah binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2018;
7. Menyatakan bahwa benar pewaris Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 1 Agustus tahun 2021;

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa benar Hj. Bada binti M. Said (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said ;

9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam yang berlaku ;

10. Menetapkan sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20 m2 terletak di Jl.H.A.M.Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Toko Putri Fahri

Timur : Rumah Warga (Tina)

Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad

Selatan : Tanah Kosong

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

11. Menetapkan satu (1) Unit Rumah dengan tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan

Timur : Sawah Tanah Kosong

Barat : Rumah milik Gempita

Selatan : Sawah Tanah Kosong

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

12. Menetapkan satu (1) unit rumah BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris

Timur : Jalanan

Barat : Rumah milik Puang Andi

Selatan : Rumah milik H. Rukli

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijual oleh Tergugat kepada saudara kandungnya yang bernama Hj. Nani merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

13. Menetapkan satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

14. Menetapkan satu (1) Unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020 dengan nomor polisi DP 455 CX kendaraan yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

15. Menetapkan satu (1) Unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe/Jenis Grand Max Pick Up APCS, Warna Abu-abu, tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

16. Menetapkan satu (1) Unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020 dengan nomor polisi DP 2196 ML yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

17. Menetapkan dua (2) buah lemari Kristal Bonia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

18. Menetapkan dua (2) buah guci besar sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan yang sekarang disewakan kepada Hj. Niar dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

20. Menetapkan perhiasan berupa:

a) Dua (2) pasang giwang berlian ;

b) Satu (1) liontin (indo rante) model laying permata berlian;

c) Satu (1) cincin berlian model panjang;

yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

21. Menetapkan Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

22. Menetapkan Perhiasan berupa Rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

23. Menetapkan uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Pewaris dan belum naik semasa Pewaris masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat, sebagai objek sengketa waris;

24. Menetapkan Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H. Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai objek sengketa waris;

25. Menetapkan Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu:

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 buah indo rante berlian besar;
- b) 1 buah cincin berlian besar model Borobudur;
- c) 1 pasang giwang berlian besar;

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

26. Menetapkan seluruh objek sengketa waris yang telah diuraikan pada petitum poin 10 sampai dengan poin 25 diatas agar dibagikan secara proporsional kepada Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

27. Memerintahkan kepada Tergugat melalui ketua Pengadilan Agama ParePare Kelas I B untuk menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak Penggugat secara sukarela dan atau dibagi bersama dengan cara dijual maupun dilelang yang nilainya disesuaikan dengan nilai taksasi objek pada saat ini ;

28. Menyatakan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo ;

29. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fityatul Kahfi SH dan Andi Adys Dita Cantika Amal, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 242 A, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 245/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 19 Desember 2023, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada DR. Ibrahim Fattah, S.H., M.H., dan Gazali T. Parenta, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Atletik Timur Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 05/P/SKH/II/2024/PA.Pare tanggal 8 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. (plurium litis consortium)

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menyatakan dirinya sebagai Ahli waris tunggal, sementara almarhumah Hj. Faisah merupakan saudara kandung almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. said (pewaris) mempunyai 5 (lima) orang anak keturunan yang masih hidup yang juga merupakan ahli waris pengganti dari orang tuanya, karena semua ahli waris harus ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan serta berhak mendapatkan warisan dari Pewaris, oleh karena itu jika tidak dilibatkan maka berakibat gugatan dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium).

1.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita poin (6) “ yaitu harta peninggalan yang sudah terjual sebagaimana diuraikan dalam bagian 3,5,6,7,10,11 dan 12. Seharusnya Penggugat menarik pihak pembeli obyek sengketa sebagai pihak dalam gugatan. Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui apa benar obyek sengketa benar-benar sudah terjual, berapa nilai harganya, tanggal,

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun berapa transaksi jual belinya agar supaya gugatan Penggugat terang benderang.

1.3. Bahwa selain pihak pembeli yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut diatas, Penggugat juga harus menarik pihak Notaris / PPAT dan pihak Kantor Badan Pertanahan kota Parepare sebagai tergugat atau turut Tergugat, untuk mengetahui siapa sebenarnya atas nama dalam obyek sengketa tersebut.

1.4. Bahwa Penggugat juga seharusnya menggugat pihak lain yaitu orang kepercayaan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said, yakni Hajja Samsidar dan Hajja Vita, karena menurut Tergugat orang atau pihak ini yang mengetahui, mengatur dan menerima hasil tagihan tanpa mau menyerahkan uang hasil pembelian barang-barang seperti berlian, mobil dan perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Dan sampai gugatan ini bergulir di Pengadilan belum menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Tergugat.

1.5. Bahwa dalam amar petitum penggugat tidak meminta penyerahan obyek sengketa berupa hukuman kepada pihak pembeli yang menguasai obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel).

2.1. Bahwa Status Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said tidak berdasar, karena tidak dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

2.2. Bahwa seharusnya Penggugat kalau menyatakan diri sebagai ahli waris dari almarhum isteri Tergugat harus dibuktikan minimal dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui pihak lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat, serta membuat surat pernyataan silsilah dan daftar silsilah keluarga yang ditandatangani oleh pihak keluarahan dan pihak kecamatan agar jelas status ahli warisnya. Menurut Tergugat suatu gugatan waris yang diajukan ke

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan harus dibuktikan terlebih dahulu Penggugat membuktikan dirinya sebagai ahli waris.

2.3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada posita poin (3) hanya menerangkan silsilah keluarga almarhum M. Said dan almarhumah Hj. Dimeng yaitu orang tua Penggugat, sementara almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat bukanlah pewaris, seharusnya Penggugat menerangkan atau membuktikan silsilah keluarga almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said karena almarhumah tersebut adalah Pewaris.

2.4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada posita poin (4) bagian ke empat yaitu " ...sehingga Penggugat ahli waris yang berhak atas separuh bagian dari harta peninggalan warisan milik almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said...".

2.5. Bahwa dengan demikian menurut Tergugat gugatan penggugat kabur dikarenakan posita dengan positalainnya saling bertentangan juga dengan petitum gugatan Penggugat, hal ini menurut Tergugat terbukti pada posita gugatan Penggugat poin (4) bagian ketiga yaitu "...Karena kedua orang tua Penggugat serta kedua saudaranya yang bernama H. Maryam binti M. said dan Hj. Faisah binti M. Said meninggal terlebih dahulutidak berhak lagi atas harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said.....", sementara Penggugat dalam Petitumnya meminta bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said,

2.6. Bahwa disamping itu masih ada ahli waris lain almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said yaitu anak kandung dari almarhumah Hj. Faisah sebanyak 5 (lima) Orang yang masih sebagai ahli waris pengganti. Sementara Penggugat mengklaim dirinya sebagai Pewaris Tunggal dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said.

2.7. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memintapemeriksaan setempat (PS) kemudian memohon kepada majelis hakim untuk dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuannya untuk memastikan apakah obyek sengketa ini benar adanya, jangan sampai Penggugat hanya mengada-ada saja.

2.8. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang peristiwa hukum yang dilakukan tergugat sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, apakah gugatan pembagian harta gono gini atau gugatan waris ? oleh karena dalam posita dan petitum Penggugat saling bertentangan sebagaimana uraian Tergugat tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak secara tegas menyebutkan siapa pewaris sebenarnya, dan dalam hal ini Penggugat hanya merumuskan gugatan, bukan gugatan hukum yang sebenarnya yang menjadi dasar tuntutan. Namun Penggugat tidak pula menjelaskan fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya sengketa gugatan tersebut, akan tetapi Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said tanpa ditelesuri dari mana perolehan harta yang dikuasai Tergugat, sementara Tergugat dan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. said adalah suami isteri yang sah dan keduanya bersama-sama sebagai pengusaha.

2.9. Bahwa gugatan Penggugat tidak pula menyebutkan berapa jumlah hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat, sementara kita ketahui bersama Tergugat dan almarhum isteri Tergugat tentunya sebagai pengusaha sudah pasti ada hutang dan piutang, terbukti dalam gugatan Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan almarhum isteri Tergugat yakni hj. Ani Bustaman binti M. said tanpa menghiraukan berapa nilai hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

o Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam posita Penggugat pada poin (5) terhadap harta warisan peninggalan almarhum isteri Tergugat yaitu :

1.1. Sebidang tanah yang diatas bangunan dengan luas 13X20 m2 yang terletak di Jalan H. A. Arsyad, (Ganesha Fashion) kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Putri Fahri

Sebelah Timur : Rumah Tina

Sebelah Barat : Jalan raya H.A.M.Arsyad

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Adalah milik Tergugat yang dibeli pada tahun 2000, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02292 /xxxxx xxxxx atas nama Tergugat (TERGUGAT bin Salim. Menurut Tergugat tidak bisa diwariskan kepada Penggugat karena disamping tidak ada hubungan perkawinan juga tidak ada hubungan darah antara Tergugat dengan Penggugat.

1.2. Satu unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan perumahan

Sebelah Timur : Sawah/tanah kosong

Sebelah Barat : Rumah milik Gempita

Sebelah Selatan : Sawah/Tanah kosong

Adalah bukan milik Tergugat maupun milik Almarhumah isteri Tergugat yaitu Hj. Ani Bustaman bin M. Said, melainkan milik orang lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Pada awalnya rumah ini dicicil Tergugat dan almarhumah isteri Tergugat pada tahun 2003, setelah

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Isteri Tergugat meninggal dunia pada tahun 2021, tergugat tidak bisa melanjutkan cicilan rumah karena kondisi keuangan pada waktu itu (wabah Covid 19) terpaksa Tergugat mengalihkan kredit / cicilan rumah tersebut kepada orang lain dan sampai sekaarang Tergugat tidak tahu apa sudah lunas atau belum.

1.3. Satu unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan Bukit Harapan, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Haris
Sebelah Timur : Jalanan Perumahan
Sebelah Barat : Rumah milik Puang Andi
Sebelah Selatan : Rumah milik H. Rukli

Adalah bukan milik Tergugat maupun milik Almarhumah isteri Tergugat, melainkan milik Hajja Nani yang dibeli oleh almarhum orang tuanya pada tahun 1989 dengan cara menyicil lewat KPR PT. Bank Tabungan Negara, kebetulan Hajja Nani adalah saudara tergugat sehingga Penggugat merasa itu juga merupakan hak warisnya, padahal pada waktu sidang mediasi Penggugat sendiri mengakui bahwa obyek sengketa tersebut hanya diikutkan sebagai pelengkap gugatan.

1.4. Satu (1) unit mobil merek Honda jenis HRV, tipe E, warna hitam tahun 2000 dengan nomor Polisi DP 1031 LE, atas nama Tergugat dari hasil kerjanya sebagai pengusaha dan pemilik butik " Ganesha Fashion " .-

1.5. Satu (1) unit mobil merek Daihatsu jenis Luxio, tipe X, warna hitam tahun 2020 dengan nomor Polisi DP 455 CX, adalah milik Tergugat. Yang dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk biaya pengobatan dirumah sakit.

1.6. Satu (1) unit mobil merek Daihatsu tipe grand Max Pick Up ACPS , warna abu-abu tahun 2017, adalah milik Tergugat yang dicicil lewat PT. Bank Negara 46 cabang Parepare, yang

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tergugat pada waktu isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk membayar cicilan kredit di PT. Bank Mandiri cabang Parepare.

1.7. Satu (1) unit motor merek Benelli warna hitam tahun 2000, No. polisi DP 2196 ML, adalah milik Tergugat dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk membayar biaya pengobatan almarhum isteri tergugat di Jakarta.

1.8. Adapun untuk 2 (dua) lemari dan 2 (dua) guci besar, yang dimaksud Penggugat sampai saat ini Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan kedua barang tersebut karena Tergugat sering berpindah-pindah rumah.

1.9. Satu (1) unit gardu yang terletak dipasar Lakessi itu adalah milik Pemerintah kota Parepare, Tergugat hanya diberi wewenang untuk menempatkannya saja untuk menjual, hal yang sama juga untuk pedagang / penjual di pasar Lakessi. Dengan demikian 1 (satu) unit gardu tersebut bukan merupakan hak milik Tergugat.

1.10. Sementara perhiasan berlian, emas dan uang tagihan hasil penjualan berlian dan emas itu dibawa kekuasaan kemanakan Penggugat yaitu Haji Samsidar beserta anaknya yang bernama H. Vita. Tergugat sering meminta hasil tagihan tersebut akan tetapi sampai saat ini belum diberikan.

1.11. Adapun uang arisan sampai saat ini masih berjalan, Tergugat selalu membayarnya karena sebelum arisan tersebut selesai almarhum isteri Tergugat meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat.

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur sehingga wajar jika gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima (Niet Onkenvalijk Verklark).

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan sengketa waris.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et Aquo Et Bono).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil pada Gugatan dan pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.

I. Tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak

1. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya pada halaman 2 poin 1.1 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melibatkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Faisah binti M. Said sebab sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo sudah ada dokumen Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2023 yang dibuat oleh ahli waris dari Almarhumah Hj. Faisah dengan Penggugat, Adapun surat kuasa tersebut berisi poin-poin sebagai berikut :

1) Penerima Kuasa dalam hal ini Pengugat bertindak mewakili kepentingan para Pemberi Kuasa (Anak-anak dari Almarhumah Hj. Faisah binti M. Said) bersangkut paut dalam hal penyelesaian sengketa kewarisan terhadap harta peninggalan

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



warisan milik Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said yang merupakan tante dari para Pemberi Kuasa.

- 2) Dengan adanya surat kuasa tersebut Penggugat berhak:
1. Menunjuk kuasa hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut di atas;
 2. Bertindak sebagai Penggugat dalam hal mengajukan Gugatan Harta Warisan terhadap harta peninggalan warisan milik Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said yang saat ini dikuasai oleh H Bustaman Salim (ipar dari Penerima Kuasa) yang mana harta warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian berdasarkan ketentuan hukum waris islam;
 3. Bertemu dengan para pihak yang ada kaitannya dengan sengketa tersebut di atas;
 4. Menandatangani segala macam dokumen dan atau surat-surat yang ada kaitannya dengan sengketa tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Faisah binti M. Said telah mengetahui adanya gugatan *a quo* dan telah menyerahkan sepenuhnya mengenai proses penyelesaian sengketa kewarisan ini kepada Penggugat, Adapun dokumen surat kuasa tersebut juga sudah dilegalisasi pada kantor Notaris Bustan, S.H., M.Kn pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, oleh karena itu maka dalil Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 2 poin 1.2 dan poin 1.3 kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa perlu Tergugat ketahui gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* menyangkut tentang gugatan harta warisan bukan mengenai gugatan pembatalan jual beli oleh karena itu maka Penggugat berpendapat tidak perlu menarik pembeli objek sengketa waris tersebut beserta notaris/PPAT sebagai pihak di dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dan perlu kami pertegas lagi bahwa pada saat proses mediasi berlangsung Tergugat sudah mengakui telah menjual beberapa objek sengketa waris tersebut dan belum pernah menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada waktu mediasi bahwa hasil penjualan objek sengketa waris tersebut telah dipakai untuk membayar travel (keberangkatan jamaah umroh)” dan hal tersebut TIDAK BENAR dan nanti akan dibuktikan oleh Penggugat dalam proses persidangan perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo sudah cukup terhadap H Bustaman Salim saja karena Tergugat merupakan pihak yang telah menerima seluruh hasil penjualan objek sengketa waris tersebut dan Tergugat juga yang masih menguasai Sebagian objek sengketa waris lainnya yang belum terjual, oleh karena itu maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 2 poin 1.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat memasukkan Hajja Samsidar dan Hajja Vita sebagai pihak karena kedua orang tersebut yang mengetahui dan mengatur hasil tagihan terhadap objek sengketa waris yang telah dijual tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut oleh karena menurut Penggugat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan proses pembuktian sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Eksepsi Tergugat tersebut untuk dikesampingkan dan atau ditolak.

4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 3 poin 1.5 kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memahami Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara utuh dan menyeluruh sebab sebetulnya pada posita Gugatan yang dimuat pada halaman 7 poin 6

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Penggugat telah menyatakan "dan terdapat beberapa harta peninggalan warisan yang telah terjual sebagaimana yang telah diuraikan pada posita nomor 5 poin 3,5,7,10,11, dan 12, oleh karena itu maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila harta peninggalan warisan milik istri Tergugat baik yang telah terjual maupun yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat untuk dibagi berdasarkan ketentuan waris islam" posita ini kiranya berhubungan dengan petitum yang dikemukakan pada halaman 10 poin 27 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak penggugat secara sukarela dan atau dibagi bersama dengan cara dijual maupun dilelang yang nilainya disesuaikan dengan nilai taksasi objek pada saat ini "dari hubungan antara posita dan petitum tersebut kiranya Penggugat menerjemahkan bahwa khusus mengenai objek sengketa waris yang telah terjual maka cukup diberikan hasil penjualannya kepada Penggugat itulah sebabnya di dalam petitum kami menyebutkan menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak Penggugat termasuk hak Penggugat dalam menerima hasil penjualan objek sengketa waris yang telah dijual, walaupun hasil penjualannya sudah tidak ada lagi di tangan Tergugat maka opsi selanjutnya adalah menjual atau melelang secara bersama objek sengketa waris yang masih tersisa, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya penghukuman kepada pihak pembeli untuk menyerahkan objek sengketa waris yang telah terjual tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis hakim yang menangani perkara a quo menyatakan menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya.

- II. Tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur.

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk efisiensi maka Penggugat akan menanggapi sekaligus Eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 3 dan 4 poin 2.1 sampai dengan poin 2.6 karena pada pokoknya eksepsi tersebut mempersoalkan status atau legal standing Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M.Said, adapun tanggapan kami dapat kami uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Tergugat tidak memahami dan tidak menganalisis secara utuh Gugatan yang dibuat oleh Penggugat padahal sudah sangat jelas Penggugat telah menyebutkan pada posita poin 3 di halaman 3 yang pada pokoknya menjelaskan sudah ada dokumen silsilah keluarga almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M Said yang telah dibuat oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx dan di dalam silsilah tersebut sudah sangat terperinci menyebutkan nama orangtua, nama saudara, serta nama suami/istiserta anak atau keponakan dari pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan atau mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama karena hal tersebut bukanlah merupakan KEWAJIBAN, lagipula di dalam ketentuan Pasal yang disebutkan oleh Tergugat itu hanya menjelaskan mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama dan tidak ada perintah untuk mewajibkan pihak-pihak untuk mengajukan penetapan sebagai ahli waris;

2) Bahwa perlu kami tegaskan lagi alasan diuraikannya nama orang tua Penggugat di dalam posita gugatan oleh karena pewaris yang bernama Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said selama menikah dengan Tergugat tidak dikaruniai anak oleh karena itu berdasarkan prinsip pewarisan dalam hukum islam maka warisan tersebut jatuh kepada ayah dan ibu pewaris hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu Wataalaa di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya *"jika mayit tidak punya anak dan kedua orang tuanya mewarisi dia maka bagi ibunya mendapatkan sepertiga"* namun demikian oleh karena

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka selanjutnya warisan tersebut jatuh kepada saudara kandung, namun faktanya hanya tersisa satu orang saudara kandung pewaris yang masih hidup yaitu Penggugat, saudara kandung dari pewaris yang lain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Hj. Ani Bustaman ;

3) Bahwa terdapat pula kekeliruan Tergugat di dalam menganalisis petitum Penggugat tentang bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Ani Bustaman, yang kami maksud sebagai bagian/kadar masing-masing ahli waris adalah bagian/kadar dari Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M. Said sebagaimana yang telah kami uraikan pada petitum poin 8 pada halaman 8 di dalam gugatan perkara *a quo*;

4) Bahwa terkait dengan ahli waris lain yaitu anak kandung dari Almarhumah Hj. Faisah sudah kami uraikan sebelumnya pada halaman 2 dan 3 dalam Replik ini yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sudah ada surat kuasa yang telah dibuat dan sudah menyerahkan sepenuhnya mengenai proses penyelesaian sengketa kewarisan ini kepada Penggugat ;

2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 4 poin 2.7 yang pada pokoknya mempertanyakan sikap Penggugat yang memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa waris adalah hal yang sangat tidak berdasar sebab maksud dan tujuan kami memohon sita jaminan adalah karena sudah terbukti ada itikad buruk dari Tergugat yang telah menjual/memindahtangankan/mengalihkan sebagian objek sengketa waris kepada pihak lain tanpa seizin dari Penggugat, dan juga hasil penjualan objek sengketa waris tersebut belum pernah sama sekali diberikan kepada Penggugat, jadi Tergugat melakukan dua

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yaitu menjual tanpa izin dan tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa waris dalam perkara a quo;

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada halaman 4 poin 2.8 perlu kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:

1) Terdapat suatu Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang menyatakan bahwa *"untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"* Dari putusan tersebut apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka sudah tepat apabila Penggugat yang merupakan saudara kandung dari pewaris yang bernama Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said mengajukan gugatan waris kepada Tergugat, oleh karena terdapat hak pewaris atas harta bersama yang telah diperoleh Tergugat bersama pewaris semasa perkawinannya, dan dari hak pewaris atas harta bersama tersebut sudah menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dalam hal ini ahli waris yang dimaksud adalah Penggugat sehingga secara hukum sudah tepat Gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan waris;

2) Bahwa selain itu perlu Penggugat tegaskan antara Tergugat dengan pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said itu cerai mati dan bukan cerai hidup sehingga konsekuensi hukumnya adalah belum ada putusan pengadilan yang menetapkan bagian masing-masing/bagian dari Tergugat dan pewaris terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dan tidak ada pula perjanjian pemisahan harta antara Tergugat dengan pewaris dan antara Tergugat dengan pewaris belum pernah sama sekali membuat akta pembagian harta bersama di

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



hadapan Notaris/PPAT sehingga secara hukum kedudukan harta bersama yang belum ditetapkan atau belum diputuskan bagiannya tersebut saat ini statusnya menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, oleh karena itu maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan harta warisan kepada Tergugat dengan menjadikan semua harta bersama antara Tergugat dengan pewaris sebagai objek sengketa waris dan dimasukkan kedalam budel waris yang harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris islam;

3) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan adalah gugatan waris maka terdapat 3 kewajiban Penggugat yang harus diuraikan di dalam Gugatan, yaitu:

- ⇒ Siapakah yang bertindak sebagai pewaris?
- ⇒ Siapakah yang bertindak sebagai ahli waris?
- ⇒ Apakah ada harta peninggalan warisan dari pewaris? Bila ada maka Penggugat harus merinci harta peninggalan warisan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas sudah diuraikan secara jelas oleh Penggugat di dalam Gugatan, yang bertindak sebagai pewaris adalah Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said, kemudian yang bertindak sebagai ahli waris adalah Penggugat dengan Tergugat, dan adapun mengenai harta peninggalan warisan dari pewaris sudah dijelaskan secara rinci di dalam gugatan sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;

4. Bahwa mengenai hutang pewaris sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya pada halaman 4 poin 2.9 kami menyatakan sudah tidak adalagi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris karena seluruh hutang-hutang tersebut sudah dilunasi oleh pewaris semasa hidupnya;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang dikemukakan pada halaman 5 poin 1.1 yang pada pokoknya menyebut objek sengketa waris yang terletak di Jalan H. A Arsyad (Ganesha Fashion) Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan adalah milik Tergugat yang dibeli pada tahun 2000 justru mengkonfirmasi bahwa benar objek tersebut dibeli pada saat Tergugat dengan pewaris sudah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga menurut hukum objek tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Tergugat dengan pewaris, dan sekali lagi perlu Penggugat tegaskan bahwa antara Tergugat dengan pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said itu cerai mati dan bukan cerai hidup sehingga konsekuensi hukumnya adalah belum ada putusan pengadilan yang menetapkan bagian masing-masing/bagian dari Tergugat dan pewaris terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dan tidak ada pula perjanjian pemisahan harta antara Tergugat dengan pewaris dan antara Tergugat dengan pewaris belum pernah sama sekali membuat akta pembagian harta bersama di hadapan Notaris/PPAT sehingga secara hukum kedudukan harta bersama yang belum ditetapkan atau belum diputuskan bagiannya tersebut saat ini statusnya menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, oleh karena itu maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila objek sengketa waris tersebut ditetapkan sebagai budelwaris yang harus dibagikan kepada ahliwaris yang berhak dalam hal ini yaitu Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama Tergugat sehingga mutlak menjadi milik Tergugat, hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena di dalam system hukum Indonesia khususnya mengenai harta bersama berlaku asas kontribusi, asas kontribusi yang dimaksud tidak mengacu kepada atas nama siapa

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada alas hak kepemilikan objek tersebut namun perlu juga mempertimbangkan kontribusi pewaris dalam membeli dan membangun objek tersebut, kesimpulannya adalah meskipun objek tercatat atas nama Tergugat maka tidak mutlak langsung diputuskan objek tersebut adalah milik Tergugat karena terdapat pula kontribusi pewaris di dalam membeli dan membangun objek tersebut, sehingga dengan demikian masih terdapat hak pewaris dalam objek tersebut, oleh karena pewaris masih memiliki hak maka hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, lagipula antara Tergugat dengan Pewaris semasa hidupnya belum pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama sehingga menurut hukum objek tersebut saat ini harus ditetapkan sebagai objek sengketa waris yang mana di dalamnya juga terdapat hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said, oleh karena itu maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menetapkan objek tersebut sebagai objek sengketa waris dan oleh karenanya maka harus dibagikan kepada para ahli waris baik Penggugat maupun Tergugat secara utuh dan proporsional berdasarkan ketentuan hukum waris Islam ;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang dikemukakan pada halaman 5 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa waris yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan Tergugat tidak tahu apakah statusnya sudah lunas atau belum dan Tergugat mengalihkan kredit/cicilan rumah tersebut kepada orang lain setelah istri dari Tergugat (pewaris) meninggal dunia, dalil tersebut TIDAK BENAR sebab faktanya objek sengketa waris tersebut sudah dilunasi pada saat pewaris masih hidup dengan cara diangsur selama 2 tahun, adapun dalil Tergugat yang menyatakan mengalihkan kredit/cicilan objek tersebut kepada pihak lain JUGA TIDAK BENAR sebab faktanya setelah pewaris meninggal dunia Tergugat kemudian menikah untuk yang kedua kalinya dan setelah

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



menikah Tergugat bersama istri keduanya mengurus sertifikat/alas hak objek tersebut dan kemudian objek tersebut saat ini sudah tercatat atas nama Ihza Yogantara Lubis (anak pertama dari Istri kedua Tergugat) maka sudah semakin jelas terlihat itikad buruk dari Tergugat yang secara sepihak melakukan pengurusan sertifikat terhadap objek sengketa waris tersebut tanpa seizin dari Penggugat dan oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila majelis hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan menolak dalil dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam pokok perkara yang dikemukakan pada halaman 6 poin 1.3 yang pada pokoknya menyatakan objek berupa rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan adalah harta warisan milik almarhum orangtua Tergugat yang dibeli oleh saudaranya yang bernama Hajja Nani, objek tersebut bukanlah harta warisan milik almarhum orangtua dari Tergugat melainkan milik pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M Said, karena pewaris pernah beratas nama di dalam alas hak kepemilikan objek tersebut sebelum beralih ke Hajja Nani dan perlu Penggugat tegaskan juga bahwa tidak pernah Penggugat menyatakan objek sengketa tersebut hanya di ikutkan sebagai pelengkap gugatan ;

4. Bahwa tidak benar pula dalil dari Tergugat dalam pokok perkara yang dikemukakan pada halaman 7 poin 1.5, 1.6, 1.7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menjual objek sengketa waris tersebut pada saat pewaris masih hidup sebab faktanya seluruh objek tersebut dijual oleh Tergugat pada saat pewaris telah meninggal dunia dan sampai saat ini hasil penjualan objek tersebut belum pernah diserahkan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menjual tanpa seizin dari penggugat sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu maka kami mengajukan gugatan *a quo* dan memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara yang dikemukakan pada halaman 7 poin 1.8 yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui keberadaan guci dan lemari karena Tergugat sering berpindah-pindah rumah adalah suatu hal yang tidak logis dan hanyalah merupakan dalih untuk menghindari kewajiban Tergugat menyerahkan atau membagi dua objek tersebut kepada Penggugat, Penggugat meyakini bahwa lemari dan guci tersebut masih berada di rumah tempat tinggal Tergugat karena banyak pihak atau banyak saksi yang sering datang kerumah Tergugat dan melihat lemari dan guci tersebut, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila dalil dari Tergugat ini dikesampingkan;

6. Bahwa mengenai objek berupa 1 (satu) unit gardu yang terletak di Pasar Lakessi sejak awal Penggugat tidak pernah menyatakan itu sebagai hak milik Tergugat, tetapi Penggugat menguraikan di dalam gugatan bahwa gardu tersebut saat ini disewakan kepada Hj.Niar dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun sehingga yang menjadi permintaan Penggugat ialah membagi dua uang hasil sewa gardu tersebut dan bukan meminta gardu itu menjadi milik Penggugat;

7. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang dikemukakan pada halaman 7 poin 1.10 Penggugat akan menguraikan peristiwa hukum sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai penjualan perhiasan milik pewaris itu semuanya dilakukan atas perintah dari Tergugat, jadi Tergugat memerintahkan Hj.Syamsidar untuk menjual perhiasan tersebut, maka atas perintah dari Tergugat Hj.Syamsidar lalu menjual perhiasan milik pewaris berupa:

- ⇒ dua (2) pasang giwangberlian ;
- ⇒ satu (1) liontin (indorante) model laying permataberlian;
- ⇒ satu (1) cincinberlian model panjang ;

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan tersebut pada mulanya sedang digadai di Kantor Pegadaian cabang/unit UPC Pare-Pare Utara yang beralamat di Jalan Kp. Pisang, Kecamatan xxxxxxx, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi-Selatan lalu atas kesepakatan antara Tergugat dan Hj.Syamsidar bersama dengan Pembeli yang bernama Hj. Kasmi perhiasan tersebut ditebus sebesar Rp. 116.296.000 (Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah ditebus masih ada kewajiban dari Hj. Kasmi yang harus ia bayar dan sisa kewajiban pembayaran itulah yang dicicil oleh Hj. Kasmi sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan dan dilakukan pembayaran cicilan ke rekening milik Hj. Vita, adapun hasil pembayaran cicilan itu semuanya sudah diserahkan kepada Tergugat melalui dua cara dengan uraian sebagai berikut:

⇒ Cara pertama yaitu melalui Transfer yang dilakukan dua tahap yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 07:46:13 wib sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening Tergugat dan pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 15:26:50 wib sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) juga ke rekening Tergugat, sehingga total dana hasil penjualan perhiasan yang diterima oleh Tergugat melalui transfer adalah sebesar Rp.30.000.000 (TigaPuluh Juta Rupiah) ;

⇒ Cara kedua yaitu Hj. Vita menyerahkan dana tunai langsung kepada Tergugat, jadi setiap Hj. Vita telah menerima transferan dana cicilan dari Pembeli maka seketikaitu juga Hj. Vita melakukan Tarik tunai dan menyerahkan uangnya langsung kepada Tergugat secara tunai;

2) Bahwa perlu pula diketahui fakta terdapat 7 kali cicilan perhiasan tersebut ditransfer oleh Hj. Kasmi langsung ke rekening Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut :

i. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 13:24:41 ;

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 15:41:52 ;
- iii. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 21 Maret 2023 pada pukul 10:25 ;
- iv. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 20 April 2023 pada pukul 16:20:54;
- v. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 09:49:21;
- vi. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1700052526666 pada tanggal 19 Juni 2023 pada pukul 16:51:30 ;
- vii. Di transfer oleh Hj. Kasmi kerekening bank BRI milik Tergugat dengan nomor rekening 753801013469532 pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 11:07:27;

Untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menganalisis hasil penjualan perhiasan tersebut maka dapat kami rinci sebagai berikut :

	Rp.300,000,000
Harga Perhiasan	000
	Rp.116,296,000
Tebus Pegadaian	000
Transfer dari Rekening Hj. Vita ke Rekening H.	Rp.30,000,000
Bustaman	00
Total Transfer oleh Hj. Kasmi ke Rekening H.	Rp.70,000,000
Bustaman	00
Diberikan oleh Hj. Vita kepada H. Bustaman	Rp.83,704,000
secara tunai	00

8. Bahwa mengenai objek sengketa waris berupa uang arisan Tergugat salah paham sebab sepengetahuan Penggugat arisan tersebut terdiri dari 2 nama, yaitu nama Tergugat dan nama

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, semasa hidupnya pewaris selalu membayar uang arisan tersebut setiap bulannya, namun pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan arisan tersebut belum naik semasa pewaris masih hidup, oleh karena itu pada saat pewaris meninggal dunia uang perolehan arisan yang menjadi hak dari pewaris tersebut diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui pada waktu mediasi telah menerima uang arisan atas nama pewaris sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan uang perolehan arisan itulah yang diminta oleh Penggugat untuk dibagi secara utuh dan proporsional ;

Berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sebagaimana telah diuraikan dalam Replik tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare Kelas I B yang menangani perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT (Tergugat) dan Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said adalah pasangan suami isteri yang sah ;
3. Menyatakan bahwa benar Almarhum M. Said telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 1953;
4. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj. Dimeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 1998;
5. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj. Maryam binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017;
6. Menyatakan bahwa benar Almarhumah Hj.Faisah binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2018;
7. Menyatakan bahwa benar pewaris Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 1 Agustus tahun 2021 ;
8. Menyatakan bahwa benar Hj. Beda binti M. Said (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said ;

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam yang berlaku;

10. Menetapkan sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20 m² terletak di Jl.H.A.M.Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas-batas sebagaiberikut:

Utara : Toko Putri Fahri
Timur : Rumah Warga (Tina)
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan : Tanah Kosong

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

11. Menetapkan satu (1) Unit Rumah dengan tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan
Timur : Sawah Tanah Kosong
Barat : Rumah milikGempita
Selatan : Sawah Tanah Kosong

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

12. Menetapkan satu (1) unit rumah BTN Pondok Indah blok B/2, Kel. Bukit Harapan, Kec. xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalanan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

yang telah dijual oleh Tergugat kepada saudara kandungnya yang bernama Hj. Nani merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

14. Menetapkan satu (1) Unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020 dengan nomor polisi DP 455 CX kendaraan yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

15. Menetapkan satu (1) Unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe/Jenis Grand Max Pick Up APCS, Warna Abu-abu, tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

16. Menetapkan satu (1) Unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020 dengan nomor polisi DP 2196 ML yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

17. Menetapkan dua (2) buah lemari Kristal Bonia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

18. Menetapkan dua (2) buah guci besar sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

19. Menetapkan Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi-Selatan yang sekarang disewakan kepada Hj.Niar dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menetapkan perhiasan berupa:

- a) Dua (2) pasang giwang berlian;
- b) Satu (1) liontin (indorante) model laying permata berlian;
- c) Satu (1) cincin berlian model panjang ;

yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris ;

21. Menetapkan Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

22. Menetapkan Perhiasan berupa Rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

23. Menetapkan uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Pewaris dan belum naik semasa Pewaris masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat, sebagai objek sengketa waris ;

24. Menetapkan Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H. Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai objek sengketa waris ;

25. Menetapkan Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu:

- a) 1 buah indo rante berlian besar ;
- b) 1 buah cincin berlian besar model Borobudur ;
- c) 1 pasang giwang berlian besar ;

yang merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai objek sengketa waris;

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menetapkan seluruh objek sengketa waris yang telah diuraikan pada petitem poin 10 sampai dengan poin 25 diatas agar dibagikan secara proporsional kepada Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

27. Memerintahkan kepada Tergugat melalui ketua Pengadilan Agama Pare Pare Kelas I B untuk menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak Penggugat secara sukarela dan atau dibagi bersama dengan cara dijual maupun dilelang yang nilainya disesuaikan dengan nilai taksasi objek pada saat ini;

28. Menyatakan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

29. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik sebagai berikut :

I. TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK.

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada eksepsi dan jawaban pertama Tergugat pada tanggal 09 Februari 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya kecuali diakui tergugat secara tegas.

2. Bahwa pihak Penggugat mendalilkan jawaban Tergugat terkait gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Dalam gugatan Penggugat pada posita halaman 4 (empat) alinea ke 3 disebutkan "Bahwa karena kedua orang tua Penggugat serta kedua saudaranya yang bernama Hj. Maryam binti M. Said dan Hj. Faizah binti M. Said meninggal terlebih dahulu dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said maka menurut hukum kedua orang tua Penggugat dan kedua saudaranya yang bernama Hj. Maryam binti M. Said dan Hj. Faizah binti M. Said tidak berhak lagi atas harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said ;

Pada alinea 4 disebutkan pula " Bahwa Penggugat adalah satu-satunya saudara kandung Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang masih hidup ketika Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia ". Faktanya

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada ahli waris pengganti yaitu 5 (lima) orang anak keturuan almarhumah Hj. Faizah binti M. Said yang masih hidup selain Penggugat, hal ini Penggugat dalam Repliknya pada poin 1 (satu) menyatakan “ sudah ada dokumen surat kuasa tetanggal 06 Desember yang dibuat oleh para ahli waris Hj. Faizah binti M. Said yang telah dilegalisasi oleh Notaris Bustan, SH. MKn pada tanggal 15 Januari 2024, sehingga menurut Tergugat Penggugat harus terlebih dahulu mencabut atau menambah gugatan lagi, karena antara posita dan Replik Penggugat saling bertentangan kemudian Penggugat dalam petitumnya tidak menyatakan ahli waris Pengganti almarhumah Hj. Faizah binti M. Said adalah ahli waris yang sah, serta tidak memintakan bagian masing-masing ahli waris pengganti tersebut.

3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin 2 (dua) menyatakan tidak perlu menarik pihak pembeli dan pihak notaris karena bukan mengenai gugatan pembatalan jual beli.

Menurut Tergugat sejak awal Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan jual beli, Tegugat hanya menyatakan apakah gugatan Penggugat ini masuk gugatan waris atau gugatan gono gini karena Tergugat bingung kalau gugatan warisan berarti ada harta warisan yang ditinggalkan faktanya almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai Pewaris tidak mempunyai harta peninggalan warisan kecuali sisa-sisa pembayaran tagihan dari pihak ketiga yang ditinggalkan Pewaris. Penggugat juga dalam Repliknya menyatakan Tergugat menerima seluruh hasil penjualan obyek sengketa waris dan masih menguasai sebagian obyek sengketa waris lainnya yang belum terjual berarti Penggugat seharusnya melibatkan pihak pembeli yang membeli obyek sengketa warisan tersebut, begitupun pihak notaris harus dilibatkan dalam perkara ini karena menurut Tergugat Pihak notaris /PPAT yang membuat akta jual beli. Bagaimana mungkin sengketa warisan ini selesai kalau pihak pembeli dan notaris tidak dilibatkan, yang lebih fatal lagi Penggugat berdalih hanya berdasarkan pernyataan Tergugat pada saat mediasi yang tidak ada

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pokok perkara sehingga itulah sebabnya Penggugat tidak menarik pihak pembeli dan notaris / PPAT.

4. Bahwa Penggugat mengakui dan tidak membantah eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 4 (empat).

Menurut Tergugat ada pihak lain yaitu orang kepercayaan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said, yakni Hajja Samsidar dan Hajja Vita yang seharusnya Penggugat diikutkan sebagai turut Tergugat, karena orang atau pihak ini yang mengetahui, mengatur dan menerima hasil tagihan obyek sengketa tanpa mau menyerahkan uang hasil pembelian barang-barang seperti berlian, mobil dan perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Dan sampai gugatan ini bergulir di Pengadilan belum menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Tergugat.

5. Bahwa Penggugat salah menafsirkan eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 5 yaitu “ Bahwa dalam amar petitum Penggugat tidak meminta penyerahan obyek sengketa **berupa hukuman kepada pihak pembeli** yang menguasai obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat “ terhadap Replik Penggugat pada poin 4 (empat) Penggugat berkesimpulan menyerahkan secara utuh dan proporsional hak-hak Penggugat. Menurut Tergugat dimana letak hak-hak Penggugat serta memerintahkan Tergugat menyerahkan obyek sengketa secara utuh dan proporsional, pertanyaannya kemudian harta warisan yang mana ini, kalau harta peninggalan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said menurut Tergugat sudah tidak lagi karena telah terjual pada waktu almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said masih hidup, untuk itu berkali-kali Tergugat sampaikan kepada Penggugat untuk menggugat pihak pembeli gunanya untuk mengetahui harta warisan peninggalan pewaris yang sebenarnya. Kalaupun Penggugat meyakini masih ada harta warisan lain yang ditinggal pewaris Hj. Ani Bustaman binti M. Said seharusnya Penggugat melibatkan Hj. Samsidar dan Hj. Vita sebagai pihak Tergugat karena kedua orang ini mengetahui persis harta-harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, mana

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin Tergugat menyerahkan hartanya begitu saja kepada orang yang tidak ada hubungan darah dan perkawinan, tergugat juga mempunyai saudara kandung yang masih hidup yang kelak dikemudian hari harta Tergugat jatuh kepada saudara-saudara tergugat bukan kepada Penggugat.

6. Bahwa untuk dikabulkannya suatu petitum perlu dijelaskan mengenai keterkaitan dengan dalil dalam posita yang dirumuskan secara jelas, rinci, dan terang mengenai kejadiannya oleh karena posita yang tidak dirumuskan secara jelas, rinci, terang mengenai kejadiannya sehingga mengakibatkan petitum gugatan tidak jelas oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat gugatan Penggugat Kabur/ keliru.

II. TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel).

1. Bahwa menurut Tergugat seharusnya sebelum memasukkan gugatan di Pengadilan Agama ini terlebih dahulu mengupayakan pertemuan secara kekeluargaan yang bertujuan untuk menghindari perselisihan keluarga satu dengan lainnya.

2. Bahwa seharusnya ada somasi terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan Penggugat, cara ini lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum diajukan ke Pengadilan.

3. Bahwa surat keterangan silsilah keluarga yang Penggugat buat sendiri pada tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani lurah xxxxx sabbang itu hanya dipergunakan dalam rangka permohonan Penetapan Ahli Waris, bukan merupakan bukti Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris tunggal dengan mengabaikan para ahli waris pengganti lainnya yang masih hidup dan juga mempunyai hak waris dari pewaris almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said.

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin (1) harus membekali diri terlebih dahulu dengan Surat Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Pengadilan Agama agar jelas status dan kedudukannya sebagai Pewaris Tunggal dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, bukan dengan membuat surat kuasa yang dilegalisir oleh notaris untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat di Pengadilan Agama. Kalau Penggugat menyatakan bukan merupakan kewajiban dan tidak ada perintah untuk mewajibkan pihak-pihak untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah hal yang keliru.

Menurut Tergugat Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama harus ditaati dan merupakan perintah kepada seluruh bangsa Indonesia yang ada kepentingan hukumnya di Pengadilan Agama dan juga merupakan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara.

5. Bahwa Penggugat didalam Repliknya pada poin (2) hanya selalu mengklaim dirinya sebagai pewaris tunggal dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said adalah hal yang keliru.

Menurut Tergugat hal ini tidak berdasar dan beralaskan hukum karena masih ada ahli waris Pengganti dari anak keturunan almarhumah Hj. Faisah binti M. Said sebanyak 5 (lima) orang yang kini masih hidup yang juga merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said yaitu :

- Hj. Fahmi binti H. Hasbi Sarakah
- Muh. Hafsa bin H. Hasbi Sarakah
- Hj. Mujahidah binti H. Hasbi Sarakah
- Syaiful bin H. Hasbi Sarakah
- Hj. Tri sulutri binti H. Hasbi Sarakah.

Bahwa hal ini menurut Tergugat ahli waris pengganti tersebut diatas harus juga mendapatkan hak waris, tentunya majelis hakim yang mulia akan memperhitungkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut, bukannya Penggugat selalu menyatakan dalam gugatannya bahwa harta peninggalan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang masih ada dan sudah terjual harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Perlu diketahui bersama bahwa yang memutuskan perkara ini bukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi majelis hakimlah yang memutus perkara ini, sehingga wajarlah kiranya Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / KABUR (Obscuur Libel).

6. Bahwa Penggugat didalam Repliknya pada poin (3). adalah hal yang keliru.

Menurut Tergugat petitum gugatan Penggugat pada poin (8) halaman (8) hanya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat ahli waris sah dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan mengesampingkan hak waris dari para ahli waris lainnya tersebut yaitu anak keturunan dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said disamping itu Penggugat hanya meminta kadar atau bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. disinilah letak kekeliruan Penggugat karena tidak meminta bagian/kadar pembagian hak waris itu terhadap ahli waris pengganti lainnya yaitu anak keturunan dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said.

7. Bahwa Replik Penggugat pada poin (4) adalah sangat keliru

Menurut Tergugat kalau memang ada surat kuasa dari anak keturunan dari almarhumah H. Faisah binti M. Said, mengapa tidak di ikutkan sebagai pihak bersama-sama sebagai Penggugat apalagi sudah dilegalisasi notaris pada tanggal 15 Januari 2024, padahal Penggugat pernah diingatkan oleh ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta Insha Allah memutus perkara ini untuk merubah atau mengganti gugatan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat akan tetapi saran majelis hakim Penggugat tidak menggubrisnya. Aturan hukumnya apabila pemberi kuasa tidak terlibat dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak berhak pemberi kuasa itu dicantumkan namanya dalam suatu putusan pengadilan.

8. Bahwa Replik Penggugat pada bagian kedua halaman (7) adalah hal yang keliru :

Karena Tergugat hanya menyarankan agar Penggugat terlebih dahulu meminta terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sebelum dimintakan sita jaminan (conservatoir beslaq).Tergugat perlu

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan agar Penggugat tidak keliru menafsirkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut. Yang tergugat maksudkan agar dilakukan terlebih dahulu Pemeriksaan Setempat (PS) guna mengetahui dimana letak obyek sengketa, apakah batas-batas obyek sengketa sudah sesuai dalam gugatan, hal ini sangat penting untuk kepentingan eksekusi dikemudian hari dan Majelis Hakim langsung turun kelapangan memeriksa obyek sengketa tersebut. dan juga Majelis hakim hanya bersifat pasif memeriksa perkara obyek sengketa sesuai dalam gugatan, sementara didalam gugatan posita dan petitum Penggugat tidak meminta dilakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa itupun dimintakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa setelah ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyarankan agar gugatan diperbaiki terlebih dahulu akan tetapi pada waktu itu Penggugat meminta kepada Majelis hakim sita jaminan secara lisan sebagai tambahan dalam gugatan, pertanyaannya kemudian obyek sengketa yang mana di mohonkan sita jaminan, apakah juga termasuk yang sudah terjual menurut Penggugat, yang benar adalah harusnya gugatan diperbaiki terlebih dahulu atau menambah gugatan lagi. Karena antara posita dan petitum seharusnya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak memohon Sita Jaminan baik dalam posita maupun petitum gugatan. Penggugat.Malahan menuding Tergugat beritikad buruk dengan menjual/memindah tangankan/mengalihkan obyek sengketa tersebut.terlebih lagi menvonis Tergugat melakukan dua pelanggaran hukum yaitu menjual tanpa izin dan tidak menyerahkan hasil penjualan obyek sengketa yang belum tentu kebenarannya, seakan-akan Penggugat bertindak sebagai hakim yang menvonis Tergugat melanggar hukum.

9. Bahwa Replik Penggugat pada poin (3) halaman (8) adalah keliru :

Tergugat hanya mempertanyakan perihal gugatan Penggugat, karena Tergugat menilai gugatan Penggugat kabur antara lain posita dan petitum saling bertentangan, tidak menguraikan secara rinci, jelas tentang peristiwa hukum sehingga Tergugat berpendapat bahwa apakah

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pembagian harta gono gini atau gugatan waris, selain itu gugatan Penggugat tidak mencantumkan hutang piutang Pewaris, keadaan Pewaris sebelum meninggal dunia yang sering berobat ke Jakarta, hanya dalam benaknya Penggugat menghitung nilai dalam bentuk harta warisan saja, tanpa merinci peristiwa hukumnya.

Penggugat juga telah merinci tentang kewajiban Penggugat melakukan gugatan akan tetapi Penggugat lupa apa saja harta peninggalan pewaris yang ditinggalkan kepada ahli warisnya, semua obyek sengketa tidak ada satupun atas nama pewaris, sementara saat ini Tergugat menguasai hartanya sendiri bukan harta warisan Pewaris. Hal ini sejalan dengan Replik Penggugat pada halaman (10) menyatakan sudah tidak ada lagi hutang yang ditinggalkan pewaris karena sudah dilunasi oleh pewaris semasa hidupnya, hal ini menunjukkan bahwa harta warisan pewaris sudah tidak ada karena sudah melunasi hutangnya sebelum meninggal dunia.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak Replik Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

➤ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat

1. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat adalah tidak benar dan apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya pada poin (1) adalah tidak berdasarkan hukum.

Karena Penggugat menyatakan sendiri bahwa obyek sengketa di kategorikan sebagai harta bersama, seolah-olah Penggugat tidak mengetahui persis asal-usul harta Tergugat yang dibeli pada tahun 2000 dalam bentuk Sebidang tanah tanpa bangunan dengan luas 13X20 m2 yang terletak di Jalan H. A. Arsyad, (sekarang Ganesha Fashion) kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, kota Parepare.

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membangun sebuah ruko Tergugat menjual tanah dan bangunan yang bernama café Hawaii yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani KM 2 kelurahan xxxxx Baru kecamatan soreang, dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut Tergugat selain membangun sebuah Rumah Toko (Ruko) juga telah membayar hutang kemanakan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang bernama Haji Aksan di Bank BCA cabang Parepare sebesar Rp. 1. 100.000.000. (satu milyar seratus juta rupiah), pembayaran hutang tersebut atas permintaan dan persetujuan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sewaktu masih hidup, selain dan selebihnya uang hasil penjualan rumah café Hawaii tersebut Tergugat mempergunakan membangun ruko yang saat ini dikenal dengan nama Ganesha Fashion dan sisanya hasil penjualan ruko tersebut dipakai sebagai modal usaha. Setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia.

Penggugat juga menyatakan dalam system hukum di Indonesia berlaku asas kontribusi, menurut Tergugat asas ini hanya berlaku pada harta gono gini, sementara gugatan Penggugat adalah gugatan warisan sehingga hal ini gugatan Penggugat bertentangan dengan dengan asas tersebut, karena harta gono gini hapus apabila suami yaitu Tergugat masih hidup. Kalau dalam hal ini obyek sengketa tersebut dikategorikan sebagai harta warisan dimana letak kedudukan pewaris sementara Sertifikat hak milik SHM No. 02292/xxxxx xxxxx atas nama Tergugat yakni TERGUGAT. Pertanyaannya kemudian bagaimana bisa diwariskan kepada Penggugat sementara Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan Penggugat sementara Tergugat juga mempunyai saudara kandung yang kelak akan mendapatkan hak waris dari Tergugat. Untuk itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Replik seluruhnya.

2. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin (2) menyatakan obyek sengketa atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Orchid Blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx kecamatan

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, adalah Tergugat bersama istrinya mengurus sertifikat kemudian mengalihkan obyek sengketa kepada anak pertama isteri Tergugat adalah Tidak benar.

Sepengetahuan Tergugat rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas adalah milik orang lain karena pada saat dibeli Tergugat mendapat masalah karena Tergugat tidak bisa melanjutkan pengurusan sertifikatnya karena sertifikat rumah belum bisa dipecahkan sehingga Tergugat mengoper rumah tersebut ke orang lain, walaupun Penggugat mengetahui pemilik rumah yang sebenarnya, mengapa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar obyek sengketa tersebut menjadi terang menderang, kalau hanya menuduh tanpa dibuktikan dengan pembuktian yang ada maka tentunya gugatan Penggugat hanya mengada-ada saja, yang orang lain bisa melakukan hal yang serupa yang dilakukan Penggugat, karena tidak ditariknya pihak yang atas nama sertifikat rumah yang menjadi obyek sengketa, dengan alasan Penggugat tidak menarik pihak pembeli atas obyek sengketa, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak Penggugat tidak diterima. (Niet Onkenvalijk Verklark)

3. Bahwa Replik Penggugat pada poin (3) halaman 12 yaitu obyek berupa rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan Bukit Harapan, kecamatan xxxxxxx adalah tidak benar dan merupakan asumsi Penggugat saja.

Karena menurut Tergugat rumah tersebut diatas bukan merupakan obyek sengketa waris, karena rumah tersebut bukanlah atas nama Hj. Nani binti Salim melainkan pemiliknya bernama Muhammad Nur Pasennangi bin H. Furgan yang dibeli langsung dari pihak PT. Bank BTN cabang Parepare. Pada awalnya rumah tersebut masuk daftar lelang pihak PT. Bank BTN kemudian almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said bermohon untuk melanjutkan cicilan rumah tersebut, setelah itu rumah ini di tempati Hj. Nani binti Salim (adik perempuan Tergugat) untuk tinggal bersama keluarganya. Kemudian almarhum

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Hj. Nani menjual rumahnya yang terletak di kabupaten Pinrang dan hasil penjualan rumah orang tua Hj. Nani binti Salim diserahkan kepada almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai ganti rugi pada saat almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said masih hidup, selanjutnya dan seterusnya rumah tersebut yang bukan menjadi obyek sengketa dilunasi oleh anak Hj. Nani binti Salim yang bernama Muhammad Nur Pasennangi bin H. Furqandan sekarang rumah tersebut menjadi milik Muhammad Nur Pasennangi bin H. Furqan saat ini dan bukan milik almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan tidak masuk dalam daftar rumah sengketa yang digugat Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin (4) yang menyatakan obyek sengketa berupa mobil seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7 halaman 6, Penggugat menyatakan obyek sengketa tersebut telah dijual Tergugat pada saat pewaris telah meninggal dunia adalah benar, kecuali 1 (satu) unit mobil yaitu mobil merek Daaihatsu tipe grandmax Piick up ACPS. Saat ini mobil tersebut telah digadai di PT. Bank Negara cabang Parepare sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang menggadaikan adalah Hj. Samsidar orang kepercayaan Almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan sampai saat ini utang Hj. Samsidar belum lunas. Semenrata Hj. Samsidar masih memiliki utang sebesar kurang lebih Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perjnjian Hj. Samsidar tanda tangani pada tanggal 15 Januari 2023, bukti perjanjian (terlampir).

5. Sedangkan mobil merek Daihatsu jenis Luxio dan motor benelli tersebut dijual untuk dipakai dipakai almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said untuk berobat ke Jakarta, membiayai rumah sakit serta membayar utang almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said,

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin (5) halaman 13, masih ada dirumah Tergugat, karena Tergugat bingung terhadap obyek sengketa ini karena Tergugat adalah Penjual Guci

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lemari, Tergugat juga tidak pernah menjual guci besar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan tetapi paling tinggi harga guci dijual yaitu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibeli Hj. Zaenab yang beralamat di kecamatan baranti Sidrap.

7. Bahwa adapun Replik Penggugat pada poin (6) adalah tidak berdasar karena Penggugat tidak menyebutkan tahun berapa mulai dipersewakan gardu milik pemerintah kota Parepare. Sehingga menurut Tergugat Penggugat dalam gugatannya hanya mengada-ada saja.

8. Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan Tergugat memerintahkan Hj. Samsidar untuk menjual perhiasan tersebut yaitu ;

- *Dua pasang giwang berlian*
- *Satu lionting indo rante model laying permata berlian*
- *Satu cincin berlian model panjang*

Kemudian perhiasan tersebut pada mulanya sedang digadai dikantor Pegadaian unit jalan Lasinrang, atas kesepakatan antara Tergugat Hj. Samsidar dan pembeli yang bernama Hj. Kasmi itu adalah tidak benar.

Perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Hj. Samsidar menjual barang berlian tersebut diatas. Tergugat juga menyangkali kalau ada barang dagangan berupa berlian yang digadaikan di kantor Pegadaian unit jalan Lasinrang.

Menurut Tergugat Replik Penggugat pada obyek sengketa ini tanpa didasari bukti dan alas hukum yang jelas hanya berasumsi karena tidak ada kejelasan kapan digadaikan, tanggal berapa, dan siapa yang menggadai barang berlian tersebut dan jatuh temponya kapang, dan siapa yang menebus barang berlian gadai tersebut, ini menjadi tanda Tanya besar mengapa Penggugat tidak memasukkan Hj. Samsidar dan Hj. Vita sebagai turut Tergugat pada kedua orang ini adalah orang kepercayaan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, tentunya mengetahui semua barang peninggalan Pewaris.

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat yang benar adalah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said semasa hidupnya seorang pedagang berlian dan menjual secara cicilan kepada pelanggan yang salah satunya H. Kasmi dan anaknya yang bernama H. ani tinggal di kotaPalopo. Terhadap hasil penjualan berlian yang dibeli H. Kasmi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Hj. Kasmi Hj. Ani pada tanggal 27 Oktober 2021 telah menyicil harga berlian berupa 1 (satu) mainan seharga Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Cincin besar dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Harga total Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2021 H. Kasmi / Hj. Ani membayar sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 November 2021 terbayar lagi Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Februari 2022 terbayarlagi Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).
- Sisa pinjaman Rp. 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Berhubung karena yang menagih ini adalah Hj. Vita dan ibunya yakni Hj. Samsidar, maka Pada tanggal 24 Februari 2022 Hj. Vita menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (epuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 April 2022 Hj. Vita menyerahkan hasil tagihan barang belian tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Tergugat padahal Hj. Vita tiap bulan menerima hasil tagihan lewat transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan berarti jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi niat jahat Hj. Vita hanya menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap selama 4 (empat) sekali padahal Hj. Kasmi membayar utangnya itu Rp.

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah setiap bulannya, berarti Hj. Vita mengelapkan uang tagihan hasil penjualan berlian tersebut sebesar Rp. 35.000.000 setiap 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan.

- Pada tanggal 31 Mei 2022 Hj. Vita menyerahkan uang kepada Tergugat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 September 2022 Hj. Vita kembali menyerahkan uang hasil tagihan berlian sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

➤ Sehingga total keseluruhan yang belum di setorkan hasil penjualan barang berlian tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 63.000.000. (enam puluh tiga juta rupiah).

- Tergugat sering kali meminta sisa uang tagihan tersebut diatas, akan tetapi Hj. Vita mengatakan bahwa “ sisa uang ini uangnya tanteku “ maksudnya adalah uang almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. said. Serta Hj. Vita menyampaikan kepada Tergugat bahwa “ seandainya bukan mamaku (maksudnya Hj. Samsidar) maka berlian ini tidal laku. Artinya apa bukan Tergugat menyuruh Hj. Samsidar menjual berlian tersebut yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi Hj. Samsidar yang menjualnya sendiri sesuai pengakuan Hj. Vita pada waktu Tergugat menagihnya. Dan Sampai gugatan ini bergulir Hj. Vita beritikad buruk tidak menyerahkan sisa uang yang di sengkatakan Penggugat.

9. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin (2) halaman 15 penggugat menyatakan Tergugat mendapatkan transfer dari Hj. Kasmi sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak benar.

Menurut Tergugat tidak pernah Tergugat menjual barang berupa berlian seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Hj. Kasmi apalagi barang tersebut digadai dan ditebus di kantor pegadaian unit Jalan Lasinrang tersebut. Tergugat mendapatkan sisa

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tagihan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Hj. Kasmi tersebut dari hasil Penjualan berlian yaitu : berupa 1 (satu) mainan seharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Cincin besar dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Harga total Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Barang jualan tersebut terjual berkat kemauan dan desakan Hj. Samsidar dan Hj. Vita setelah 2 (dua) bulan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia. Maka Tergugat mempercayakan kedua orang tersebut yakni Hj. Samsidar dan Hj. Vita untuk menjual barang berlian tersebut ke Hj. Kasmi dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) seperti yang terdapat dalam gugatan, Replik dan petitum Penggugat. Berselang beberapa bulan kemudian Hj. Vita ketahuan bohongnya dan sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Hj. Kasmi membayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap 4 (empat) bulan sekali padahal faktanya Hj. Kasmi setiap bulannya membayar cicilannya kepada Hj. Vita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mungkin ini yang dimaksud Penggugat bahwa ada itikad buruk Tergugat menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said padahal yang melakukan perbuatan tersebut adalah Hj. Vita dan yang memang seharusnya Hj. Vita dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

10. Bahwa dalam petitum Replik Penggugat pada poin (21) halaman 19, Tergugat menyatakan perlu kiranya ada surat pembuktian dari Penggugat agar obyek sengketa ini benar adanya, jangan sampai Penggugat hanya mengada-ada saja.

11. Bahwa dalam petitum Replik Penggugat pada poin (22) halaman 19, Tergugat menyatakan hal ini tidak benar, karena obyek sengketa ini telah terjual sewaktu almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said belum meninggal dunia dan tidak ada catatan dalam pembukuan Tergugat.

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun Penggugat masih meyakini obyek sengketa ini masih ada tolong ditunjukkan dimana dijual dan kepada siapa yang membelinya ?.

12. Bahwa dalam petitum Replik Penggugat pada poin (24) halaman 20, Tergugat menyatakan perlu kiranya ada surat pembuktian dari Penggugat agar obyek sengketa menjadi terang benderang. jangan sampai Penggugat hanya berasumsi saja.

13. Bahwa dalam petitum Replik Penggugat pada poin (25) halaman 20, Tergugat menyatakan perlu kiranya ada surat pembuktian dari Penggugat agar obyek sengketa ini menjadi benar. jangan sampai Penggugat hanya menfitnah Tergugat.

14. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin (23) halaman 20 berupa uang arisan itu sama sekali tidak benar.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa mengenai uang arisan almarhumah Hj. Ani Bustaman yang diterima Tergugat sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) bukan Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) seperti dalam Replik dan gugatan Penggugat.

Fakta sebenarnya adalah pada waktu almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said belum meninggal dunia, sekitar Januari 2021 almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said mengikuti arisan bersama 16 (enam belas) orang kolega bisnisnya di Polman (Sulawesi Barat), dengan pembayaran uang arisan setiap bulannya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada waktu bulan ke 8 (delapan) atau bulan Agustus 2021 bertepatan hari meninggalnya almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said pada tanggal 01 Agustus 2021, tergugat mendapat telepon dari Bandar arisan bahwa almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said naik arisannya. sehingga menurut Bandar arisan tidak mau lagi melanjutkan arisan atas nama almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, maka disepakati antara Tergugat dan Bandar arisan dicukupkan sampai 8 (delapan) bulan saja sehingga ke esokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2021, Tergugat mendapat transfer dari Bandar arisan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Uang tersebut Tergugat

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membiayai pemakaman, membayar mobil ambulance, membayar biaya kuburan, serta membeli sajadah sebanyak 500 (lima ratus) lembar hal ini Tergugat lakukan karena sebelum almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia ada amanah yang di pesankan kepada Tergugat dan juga membiayai acara tahlilan dan acara tradisi lainnya. Penggugat hanya menuntut pembagian harta saja tanpa memikirkan berapa jumlah utang almarhumah Hj. Ani Bustaman yang ditinggalkan dan tentunya yang menanggung utang tersebut adalah Tergugat bukan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat tersebut diatas, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :
 - Menerima DuplikTergugat.
 - Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur.
 - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterimma (Niet Onkenvalijk Verklark.
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. DALAM POKOK PERKARA.
 - Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan Penggugat bukan sengketa waris.
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et Aquo Et Bono).

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai kewarisan, serta memeriksa eksepsi dari Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu menyetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis Consortium karena anak-anak dari saudara kandung Pewaris yang bernama almarhumah Hj. Faisah binti M. Said tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak dimasukkannya anak-anak dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said karena Penggugat telah diberi surat kuasa yang dibuat oleh ahli waris almarhumah Hj. Faisah;

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat kuasa yang dimaksud oleh Penggugat adalah kuasa umum dan majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan, tidak berwenang untuk memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk membela kepentingan orang yang menguasai di pengadilan sebagaimana maksud pasal 147 ayat (1) R.Bg., surat kuasa umum yang dipegang seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, sebagaimana pula yurisprudensi Putusan MA No.354/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa karena kuasa yang diberikan oleh ahli waris almarhumah Hj. Faisah kepada Penggugat Hj. Beda binti M. Said yang telah memberikan kuasa pula kepada kuasa hukumnya tidak sah maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai perkara kurang pihak diterima, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara kewarisan menurut hukum Islam harus menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	107.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare